

Legalitas Bisnis Pinjaman Online: Studi Kasus terhadap Praktik Fintech Ilegal di Indonesia

Pero Saputra Manik¹, Junika Simanungkalit², Freshy Flora Simanjuntak³, Anggi Lorenta Saragih⁴, Hasyim⁵

^{1,2,3,4,5} Ekonomi, Universitas Negeri Medan

e-mail : Peromanik8@gmail.com¹, junikasimanungkalit933@gmail.com²,
freshtysimanjuntak@gmail.com³, anggilorentabrsaragih@gmail.com⁴,
hasyimesty@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap akses masyarakat terhadap layanan keuangan, khususnya dalam bentuk pinjaman online (pinjol). Namun, di balik kemudahan tersebut, marak bermunculan pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik fintech ilegal ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, mulai dari bunga yang tidak wajar, pelanggaran privasi data pribadi, hingga metode penagihan yang bersifat intimidatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas operasional bisnis pinjaman online di Indonesia dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban pinjol ilegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus terhadap sejumlah praktik fintech ilegal yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur layanan pinjaman online, seperti POJK No. 10/POJK.05/2022, namun masih banyak entitas ilegal yang beroperasi di luar sistem pengawasan resmi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta penguatan peran OJK dan Satgas Waspada Investasi dalam memberantas praktik fintech ilegal.

Kata kunci: *Pinjaman Online, Fintech Ilegal, Hukum Bisnis, Perlindungan Konsumen, OJK.*

Abstract

The development of financial technology (fintech) in Indonesia has had a significant impact on people's access to financial services, especially in the form of online loans (pinjol). However, behind this convenience, illegal online loans that are not registered and not supervised by the Financial Services Authority (OJK) have emerged. This illegal fintech practice raises various legal issues, ranging from unreasonable interest rates, violations of personal data privacy, to intimidating collection methods. This study aims to analyze the legality of online lending business operations in Indonesia and examine the form of legal protection for consumers who are victims of illegal pinjol. The method used in this research is normative juridical with a legislative approach and case studies of a number of illegal fintech practices that occur in Indonesia. The results show that although there are regulations governing online lending services, such as POJK No. 10/POJK.05/2022, there are still many illegal entities operating outside the official supervisory system. This condition shows the need for stricter law enforcement, increased public financial literacy, and strengthening the role of OJK and the Investment Alert Task Force in eradicating illegal fintech practices.

Keywords: *Online Lending, Illegal Fintech, Business Law, Consumer Protection, OJK.*

PENDAHULUAN

Transformasi digital di era modern telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk dalam sektor keuangan. Salah satu inovasi penting dalam bidang ini adalah kemunculan financial technology atau yang dikenal sebagai fintech. merupakan

inovasi dalam bidang jasa keuangan yang mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kecepatan layanan. Menurut Bank Indonesia, fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang berdampak pada stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan sektor keuangan. Fintech Lending atau pinjaman berbasis teknologi informasi adalah satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung (Arvante, 2022). Adapun yang dimaksud dengan Financial Technology (Fintech) menurut The National Digital Research Centre (NDRC) ialah suatu inovasi pada sektor finansial sebagai sebuah ARTIKEL PENELITIAN JEDBUS (Journal of Economic and Digital Business) Vol. 1 No. 1 (2024) 2 inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya.

Salah satu bentuk fintech yang berkembang pesat di Indonesia adalah peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online. Layanan ini memungkinkan individu untuk memberikan dan menerima pinjaman tanpa perantara lembaga keuangan tradisional. Meski memberikan kemudahan, P2P lending juga memunculkan risiko hukum dan keamanan, terutama ketika dilakukan oleh penyedia yang tidak terdaftar atau tidak diawasi secara resmi.

Pinjaman online hadir sebagai solusi alternatif pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Melalui sistem digital yang mudah diakses hanya dengan perangkat telepon genggam dan jaringan internet, masyarakat dapat mengajukan pinjaman tanpa perlu melalui prosedur administratif yang panjang. Kondisi ini menjadikan layanan pinjaman online semakin diminati oleh masyarakat luas, terutama mereka yang berada di sektor informal dan tidak memiliki agunan untuk mengakses pinjaman bank.

Namun, pesatnya pertumbuhan pinjaman online juga melahirkan persoalan hukum dan sosial yang kompleks, khususnya terkait dengan maraknya praktik fintech ilegal atau pinjaman online tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fintech ilegal ini beroperasi tanpa mengikuti regulasi yang berlaku, cenderung merugikan konsumen, serta seringkali terlibat dalam praktik-praktik pelanggaran hukum seperti suku bunga yang tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, ancaman, intimidasi, hingga kekerasan verbal dan psikologis dalam proses penagihan. Dampak yang akan muncul dalam kasus peminjaman online ini kebanyakan adalah saat jatuh tempo jangka waktu yang diberikan, konsumen tidak dapat membayar tagihannya, sehingga penagihan akan diambil alih terhadap pihak ketiga yakni debt collector (Syauqi Maky et al., 2023).

Menurut teori perlindungan konsumen, negara berkewajiban untuk memberikan jaminan kepada warga negara dari praktik bisnis yang merugikan. Perlindungan tersebut meliputi: Hak atas informasi yang benar, Hak atas rasa aman dan kenyamanan, Hak untuk memilih dan mendapatkan ganti rugi. Dalam praktik pinjaman online ilegal, hak-hak ini kerap dilanggar karena ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan penyedia layanan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keadilan kontraktual dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan dan menegakkan hukum di sektor ini.

Laporan OJK dan Satgas Waspada Investasi mencatat bahwa jumlah fintech ilegal yang telah diblokir mencapai ribuan entitas dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diterbitkan, penegakan hukum terhadap fintech ilegal masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan koordinasi antar lembaga, keterbatasan kewenangan hukum, serta praktik pelaku usaha ilegal yang seringkali bersifat transnasional dan sulit dilacak (Abrianti et al., 2024).

Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjadi dasar hukum utama yang mengatur legalitas operasional fintech pinjaman online. Selain itu, perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang tidak memahami secara utuh hak-hak mereka sebagai konsumen jasa keuangan digital. Hal ini diperparah dengan minimnya literasi keuangan dan hukum di masyarakat.

Fenomena ini penting untuk dikaji secara akademis, khususnya dari perspektif hukum bisnis dan perlindungan konsumen. Legalitas bisnis pinjaman online tidak hanya mencakup aspek

perizinan, tetapi juga prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas terhadap pengguna layanan. Studi ini akan mengkaji bagaimana regulasi yang berlaku mengatur praktik pinjaman online, mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pinjol ilegal, serta menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang menjadi korban.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum terhadap praktik pinjaman online di Indonesia, tetapi juga untuk mengkritisi pelaksanaan regulasi yang ada serta memberikan saran kebijakan dalam rangka menciptakan iklim fintech yang sehat, legal, dan berpihak pada perlindungan masyarakat.

METODE

Bagian Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan-bahan hukum, baik yang bersifat primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan) maupun sekunder (literatur hukum, jurnal ilmiah, dan data sekunder lainnya). Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif (Dr. Johnny Ibrahim, SH., 2006). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur kegiatan bisnis pinjaman online serta keterkaitannya dengan perlindungan konsumen.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan mengkaji peraturan-peraturan yang relevan, studi kasus yang terjadi di masyarakat, serta membandingkannya dengan praktik di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga akan meninjau data empiris dari laporan lembaga resmi seperti OJK, Satgas Waspada Investasi, dan berita media yang kredibel untuk mendukung kajian normatif yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Fintech di Indonesia

Financial Technology (Fintech) adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif. Dalam konteks hukum Indonesia, belum ada definisi resmi dalam undang-undang, namun secara operasional digunakan oleh regulator seperti OJK dan Bank Indonesia. Regulasi yang mengatur tentang fintech di Indonesia yaitu :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/POJK.01/2016
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- d. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)
- e. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
- f. Peraturan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam penggunaan fintech atau pinjaman online terdapat beberapa larangan dan aturan yang harus wajib dilakukan, yaitu dilarang memberikan bunga yang tidak wajar dan tidak diinformasikan, Dilarang mengakses seluruh data ponsel pengguna, kecuali (kamera, mikrofon, dan lokasi), Dilarang melakukan penagihan dengan kekerasan, intimidasi, atau penghinaan, Dilarang menyebarkan data pribadi ke kontak orang lain, Harus tunduk pada kode etik dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Regulasi yang menjadi dasar legalitas fintech di Indonesia adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap penyelenggara wajib mengajukan izin ke OJK dan mematuhi prinsip transparansi, keamanan data, serta perlindungan konsumen. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menemui banyak tantangan. Banyak pelaku fintech ilegal yang menghindari regulasi dengan mengoperasikan aplikasi dari luar negeri, menggunakan server luar negeri, atau memanfaatkan kanal distribusi digital yang sulit diawasi.

Studi Kasus: Praktik Fintech Ilegal

Fenomena maraknya praktik fintech ilegal di Indonesia mencerminkan lemahnya pengawasan dan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan digital. Fintech ilegal merupakan entitas layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka beroperasi melalui aplikasi ponsel atau situs web, menawarkan pinjaman cepat tanpa jaminan, namun dengan bunga yang tinggi dan jangka waktu pengembalian yang sangat singkat. Dalam praktiknya, fintech ilegal kerap melakukan pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan data pribadi, penagihan dengan cara-cara intimidatif, penyebaran aib melalui media sosial, serta pengenaan bunga dan denda yang tidak transparan.

Salah satu contoh konkret terjadi pada tahun 2021, di mana banyak aplikasi pinjaman ilegal menggunakan nama mirip dengan aplikasi legal seperti "Rupiah Cepat". Seorang guru honorer di Medan menjadi korban setelah meminjam Rp1.000.000 dari salah satu aplikasi tersebut. Hanya dalam lima hari, jumlah tagihan melonjak menjadi Rp3.500.000, dan ketika korban tidak mampu membayar, pihak penagih menyebarkan pesan bernada ancaman dan foto pribadi korban ke seluruh kontak di ponselnya. Meski korban melapor ke pihak kepolisian, penanganan kasus terhambat karena identitas pelaku tidak jelas dan aplikasi dijalankan dari luar negeri.

Dari segi hukum, praktik tersebut melanggar berbagai ketentuan seperti Pasal 27 dan 29 UU ITE terkait penghinaan dan ancaman melalui media elektronik, UU Perlindungan Konsumen terkait hak atas informasi yang benar dan perlindungan dari penagihan tidak patut, serta UU Perlindungan Data Pribadi karena adanya penyalahgunaan data tanpa persetujuan. Meski pemerintah telah membentuk Satgas Waspada Investasi dan memblokir ribuan aplikasi ilegal, penindakan hukum terhadap pelaku masih sulit dilakukan karena keterbatasan yurisdiksi dan lemahnya kerja sama lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kerja sama internasional yang lebih konkret untuk menanggulangi kejahatan fintech ilegal ini secara efektif.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online

Gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum adalah arti dari perlindungan hukum¹⁸. Perlindungan hukum untuk konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat terkait erat dengan masalah hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab salah satu kunci supaya konsumen bisa terlindungi hak-haknya berasal dari sejauh mana regulasi pengawasan dan sistem yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) sehubungan dengan fintech itu sendiri. Langkah yang diambil pemerintah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan memiliki tujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan untuk mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Mengingat begitu peliknya kegiatan sektor keuangan sehingga perlindungan konsumen yang diberikan OJK dianggap penting. Fasilitas Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum (Pasal 28 s.d 30 UUOJK). Dalam sektor jasa keuangan OJK pada tahun 2018 ini mengeluarkan peraturan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Secara umum terdiri dari 17 Bab & 43 Pasal untuk penyediaan Payung hukum yang kuat bagi konsumen. Berbicara mengenai hukum perlindungan konsumen erat hubungannya dengan konsumen itu sendiri. Menurut ahli suatu peristiwa hukum perlindungan konsumen dikatakan sudah terjadi apabila 'konsumen' secara langsung terlibat di dalamnya. Jika tidak, maka bisadipastikan bahwa area hukum itu bukan bidang hukum perlindungan konsumen. Sedangkan arti dari Perlindungan hukum adalah

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK diantaranya apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usaha dari pelaku usaha Pinjaman online tersebut. Selain itu OJK juga akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian juga akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para pelaku usaha yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya. Dalam pinjaman online yang disebut sebagai konsumen adalah penerima pinjaman sedangkan pemberi pinjaman diasumsikan sebagai pelaku usaha namun dalam hubungan antara penyedia layanan dan pemberi pinjaman maka yang di asumsikan sebagai konsumen adalah pemberi pinjaman. Dengan demikian ada 2 (dua) yang disebut sebagai konsumen yaitu penerima pinjaman dan pemberi pinjaman (tergantung dilihat hubungan antara para pihak) (Priliasari, 2019).

Dalam Pasal 45 UU ITE perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online diberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik. Selain sanksi pidana tersebut Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 secara khusus juga mengatur tentang sanksi administratif, yaitu berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin terutama untuk pelaku usaha pinjaman online legal (Ir. Yusuf Rombe M., 2025).

Diharapkan OJK mempunyai komitmen dan konsisten dalam memberikan perlindungan kepada konsumen supaya semuanya dapat berjalan dengan baik karena kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Pembinaan kepada pelaku usahapun perlu dilakukan agar tidak melanggar etika dan aturan hukum serta masyarakat dapat memanfaatkan pinjaman online dengan cepat, murah, dan tepat sasaran.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Serta di dukung oleh peraturan dan dimanfaatkan untuk mengembangkan aturan hukum yang ideal yang bisa diterapkan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pinjaman online pada khususnya, seperti juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjaman online legal maupun ilegal. Dalam kasus-kasus yang terjadi paling banyak didominasi oleh pinjaman online ilegal, hal itu karena lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Perlindungan konsumen yang diamanatkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan sebagai payung hukum yang kuat OJK mengeluarkan peraturan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Kalau kita lihat

salah satu penyebab lambannya sistem perlindungan konsumen di Indonesia adalah sikap pemerintah yang cenderung melindungi kepentingan industri sebagai faktor esensial dalam pembangunan negara. Oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang mengerti bagaimana memilih layanan pinjaman online yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman online, hal-hal tersebut dilakukan paling tidak untuk meminimalisasi kejadian dan kerugian yang tidak diinginkan.

Daftar Pustaka

- Abrianti, S., Anggraini, A. M. T., & Probondaru, I. P. (2024). Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan?(Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan). *UNES Law Review*, 6(4), 10420–10431.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Dr. johnny ibrahim,SH., M. H. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Teori Metodologi Penelitian A., 299.
- Ir. Yusuf Rombe M., D. (2025). plus minus pinjaman online.
- Priliasari, E. (2019). PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (THE URGENCY OF PERSONAL PROTECTION IN PEER TO PEER LENDING). *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–188. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Syauqi Maky, A., Anjani, A., Seftiani, A., Nanda Armesta, F., Susanti Soemantri, H., & Studi Magister Hukum, P. (2023). Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat EDUKASI RESIKO PINJAMAN ONLINE DAN PENCEGAHANNYA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM DI DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA. 4, 841–855. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL>